
THE EFFECT OF THE SHARING FUND , GENERAL ALLOCATION FUND , AND LOCALLY - GENERATED REVENUE ON THE DISTRICT EXPENDITURE

(Survey On the Provincial / District / City Region Banten and DKI Jakarta 2011 - 2013)

Hari Setiyawati

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Mercubuana, Jakarta, Indonesia
harisetiyawati@gmail.com*

Abstract. *The purpose of this study was to see whether there is an influence of The Sharing Fund, General Allocation Fund and Locally-Generated Revenue on the District Expenditure. The Sharing Fund sourced from taxes and natural resources. The General Allocation Fund is measured from domestic revenue, the fiscal gap and basic allocation. The Locally-Generated Revenue is measured from the taxes, levies, wealth management outcomes separated areas and other legitimate Locally-Generated Revenue. The District Expenditure is measured by operating expenditures, capital expenditures and unexpected expenditures. This study is a survey research in provincial government / district / city of Banten and Jakarta for the years 2011 to 2013. The sample in this study were all local governments in the two provinces, amounting to ten local governments, so this study is a census research, in the sense that the entire population sampled. Data analysis method used is the multiple regression. From the results of data analysis and discussion, it can be concluded that The Sharing Fund, General Allocation Fund and Locally-Generated Revenue affect the District Expenditure either jointly or partially.*

Keywords: *The Sharing Fund , General Allocation Fund , Locally - Generated Revenue
District Expenditure*

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat apakah ada pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah. Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan dari sumber daya alam. Dana Alokasi Umum diukur dari pendapatan dalam negeri, celah fiskal dan alokasi dasar. Pendapatan Asli Daerah diukur dari pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Belanja Daerah diukur dari belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga. Penelitian ini merupakan penelitian survei di pemerintah provinsi/ kabupaten / kota wilayah Banten dan DKI Jakarta untuk tahun 2011 sampai 2013. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh pemda di dua provinsi tersebut yang berjumlah sepuluh pemda, dengan demikian penelitian ini merupakan penelitian sensus, dalam arti bahwa seluruh populasi dijadikan sampel. Metode analisa data yang digunakan adalah *multiple regression*. Dari hasil analisis data dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah baik secara parsial maupun bersama-sama.

Kata Kunci : Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara dari sekian banyak negara yang merupakan negara kesatuan. Dalam hal ini, penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Oleh karena itu, dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, adanya pemerintah daerah adalah ciptaan dari pemerintah pusat melalui undang-undang. Sepenuhnya kedaulatan hanya berada di tangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah hanya menjadi subordinasi pemerintah pusat. Dalam melaksanakan wewenang untuk mengurus rumah tangganya sendiri itu pemerintah daerah memiliki rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik yang disebut sebagai anggaran. Anggaran dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang. Proses penyusunan anggaran disesuaikan dengan peraturan lembaga yang lebih tinggi.

Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk provinsi maupun kabupaten dan kota. Proses penyusunan anggaran pasca UU 22/1999 (dan UU 32/2004) melibatkan dua pihak: eksekutif dan legislatif, masing-masing melalui sebuah tim atau panitia anggaran. Adapun eksekutif sebagai pelaksana operasionalisasi daerah berkewajiban membuat draft atau rancangan APBD, yang hanya bisa diimplementasikan kalau sudah disahkan oleh DPR dalam proses ratifikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja daerah dalam APBD. Alokasi belanja daerah ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Saragih, 2003 dalam Darwanto dan Yulia (2007: 4) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misal untuk melakukan aktivitas pembangunan. Dengan demikian, penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program layanan publik. Kedua pendapat ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik. Faktor yang dapat mempengaruhi belanja daerah tersebut adalah nilai dari pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH).

Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Komponen pendapatan asli daerah terdiri dari penerimaan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dengan ditambahnya infrastruktur dan perbaikan infrastruktur yang ada oleh pemerintah daerah, diharapkan akan memacu pertumbuhan perekonomian di daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan merangsang meningkatnya pendapatan penduduk di daerah yang bersangkutan, seiring dengan meningkatnya pendapatan asli daerah. Semakin besar dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) berarti semakin besar belanja daerah yang dilakukan pemerintah daerah untuk pembangunan di daerahnya masing-masing.

Selain pendapatan asli daerah faktor lain yang mempengaruhi belanja daerah adalah dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH). Dana ini merupakan dana yang dialokasikan pemerintah dari APBN untuk kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) masuk dalam kategori dana perimbangan yaitu sebagai faktor produksi modal yang digunakan untuk belanja pemerintah daerah.

Berdasarkan dari fenomena yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Apakah terdapat pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Dana Bagi Hasil Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Dapat memberi kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan sehingga dapat mendukung atau melengkapai teori yang telah ada berkaitan dengan ilmu akuntansi dan khususnya akuntansi sektor publik .
2. Bagi praktisi di bidang akuntansi pemerintahan sebagai sumbanganpemikiran dan acuan pemecahan masalah yang berhubungan dengan penyelenggaraan akuntansi pada pemerintah daerah.

KAJIAN PUSTAKA,

Dana Bagi Hasil

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (20) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana bagi hasil adalah *“Dana yang bersumber dari APBN yang dibagihasilkan kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu yang memperhatikan potensi daerah Sumber Dana Bagi Hasil”* (Nurlan , 2006)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas : PBB, BPHTB, PPH. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari : kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, pertambangan panas bumi.

Dana Alokasi Umum

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (21) Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Umumadalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.Mulai tahun 2008 jumlah DAU sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN. Pendapatan Dalam Negeri Neto adalah penerimaan negara yang berasal dari pajak dan bukan pajak setelah dikurangi dengan penerimaan negara yang dibagi hasilkan kepada daerah (Nurlan, 2006 : 96) .

Menurut (Nurlan 2006 : 96) Proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota. Proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan imbangn 10% untuk provinsi dan 90% untuk kabupaten/kota.

Celah fiskal merupakan selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal. Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum, antara lain penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan, penyediaan infrastruktur, dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan. Kapasitas fiskal diukur berdasarkan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut Abdul dan Muhammad (2012 : 101) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan

daerah, pendapatan asli daerah didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, terdiri dari : 1) Pajak Daerah (Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Kendaraan di atas air, Pajak air di bawah tanah, Pajak Air permukaan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, pajak Parkir); 2) Retribusi Daerah ; 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan (Bagian laba atas penyertaan modal pada BUMN/ BUMD/ perusahaan milik swasta atau kelompok usaha); 4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh Daerah.

Belanja Daerah

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (14) Undang-undang nomor 33 tahun 2004 Belanja daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Menurut Nurlan (2006 : 145) Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Menurut Abdul dan Muhammad (2012 : 107) Belanja Daerah dikelompokkan menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Belanja operasi menurut Abdul dan Muhammad (2012 : 107) adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek (belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan). Belanja Modal menurut Abdul dan Muhammad (2012 : 107) merupakan pengeluaran anggaran untuk peroleh aset tetap dan aset lainnya yang member manfaat lebih dari satu periode akuntansi (belanja tanah, peralatan dan mesin, modal gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan aset lainnya).

Kelompok belanja lain-lain/tidak terduga menurut Abdul dan Muhammad (2012 : 108) adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah. Belanja transfer menurut Abdul dan Muhammad (2012 : 108) adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.

KERANGKA PEMIKIRAN


Dana bagi hasil terdiri dari dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam. Dana Bagi hasil pajak merupakan pajak yang dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk didistribusikan antara pusat dan daerah otonom berdasarkan potensi daerah masing-masing. Sehingga transfer dana bagi hasil pajak ini juga mendorong pemerintah daerah untuk secara intensif menggali sumber penerimaannya. Usril (2012) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.

Menurut Brahmantio (2002) dalam Apriandi (2013), pemerintah pusat mengharapkan dengan adanya desentralisasi fiskal pemerintah daerah lebih mengoptimalkan kemampuannya dalam mengelola

sumber daya yang dimiliki sehingga tidak hanya mengandalkan dana alokasi umum. Dengan adanya transfer dana alokasi umum dari pemerintah pusat maka daerah biasa lebih focus untuk menggunakan pendapatan asli daerah yang dimilikinya untuk membiayai belanja daerah yang menunjang tujuan pemerintah yaitu meningkatkan pelayanan publik. Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap belanja modal dalam APBD. Belanja modal merupakan salah satu bagian dari Belanja Daerah, maka Dana Alokasi Umum juga akan berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.

Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah, menurut Astuti (2013) pendapatan asli daerah mempunyai peranan yang sangat menentukan kinerja keuangan daerah. Dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah diharapkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penerimaan daerah. Penerimaan daerah tersebut dapat digunakan untuk membiayai segala kewajiban dalam menjalankan pemerintahan. Dengan semakin meningkatnya PAD yang diterima oleh pemda, maka akan semakin besar pula pengalokasian untuk belanja daerah, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Nur Indah Rahmawati (2010) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap alokasi Belanja Daerah. Pemerintah Daerah yang memiliki PAD tinggi maka pengeluaran untuk alokasi belanja daerahnya juga semakin tinggi.

Keterkaitan antara dana bagi hasil, dana alokasi umum, pendapatan asli daerah dan belanja daerah dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1.
Kerangka Pemikiran

HIPOTESIS

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat disusun hipotesis penelitian sebagai berikut :

- H1 : Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Belanja Daerah
- H2 : Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Daerah
- H3 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat eksploratif (*exploratory study*) dengan jenis investigasi studi kausal (*causal study*) dimana peneliti ingin menemukan penyebab dari satu atau lebih masalah (Uma Sekaran, 2007). Dalam penelitian ini akan diuji pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah.

Populasi penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah di wilayah Banten dan DKI Jakarta yang berjumlah 10 pemda. Tehnik samplingnya menggunakan sampel jenuh, oleh karena itu seluruh populasi dijadikan sampel. Unit analisis dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota. Periode pengamatan penelitian ini dilakukan dari tahun 2011-2013.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini *Multiple Regression*.

PEMBAHASAN

Pembahasan yang dilakukan mengacu pada hipotesis yang telah dinyatakan diatas. Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan menggunakan parameter estimates , variabel X1 yaitu Dana Bagi Hasil mempunyai tingkat signifikansi 0.019 atau dibawah 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Usril (2012) yang menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Sesuai dengan hasil penelitian diatas, maka semakin tinggi dana bagi hasil yang diperoleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat, maka akan semakin tinggi pula alokasi belanja daerahnya. Oleh karena itu provinsi Banten dan DKI Jakarta harus dapat lebih meningkatkan pendapatan yang berasal dari dana bagi hasil ini, dengan lebih mengembangkan dan menggali secara intensif sumber-sumber dana bagi hasil yang berasal dari PBB, BPHTB dan pajak penghasilan orang pribadi, kemudian dari sektor kehutanan, pertambangan umum, perikanan, minyak bumi, gas bumi dan panas bumi pada setiap potensi yang dimiliki setiap kabupaten/kota diprovinsi tersebut. Sehingga belanja daerah dapat terus meningkat guna menunjang peningkatan kualitas pelayanan publik, kesejahteraan rakyat dan kemajuan dari kabupaten/kota tersebut.

Hasil uji hipotesis dengan menggunakan parameter estimates untuk variabel X2 yaitu Dana Alokasi Umum mempunyai tingkat signifikansi 0.000 atau dibawah 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Darwanto dan Yulia (2007) yang menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap variabel Belanja Modal. Sesuai dengan hasil penelitian diatas, maka semakin tinggi dana alokasi umum yang diperoleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat, maka akan semakin tinggi pula alokasi belanja daerahnya. Hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah kabupaten/kota terhadap pemerintah pusat masih tinggi. Jika hal ini masih terus berlangsung maka otonomi daerah kemungkinan besar akan terhambat. Dalam hal ini pemerintah daerah harus terus menggali strategi guna meningkatkan pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil daerah sehingga pemerintah daerah tidak lagi hanya mengandalkan dana alokasi umum dari pemerintah pusat saja.

Hasil uji hipotesis dengan menggunakan parameter estimates untuk variabel X3 yaitu Pendapatan Asli Daerah mempunyai tingkat signifikansi 0.000 atau dibawah 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Usril (2012) yang menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Sesuai dengan hasil penelitian diatas, maka semakin tinggi pendapatan asli daerah yang diperoleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat, maka akan semakin tinggi pula alokasi belanja daerahnya. Oleh karena itu untuk meningkatkan belanja daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Banten dan DKI Jakarta, hendaknya pemerintah daerah mengelola dan memanfaatkan

kekayaan asli daerah dengan lebih intensif. Kemudian dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan kewajiban dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah pada setiap kabupaten/kota di Provinsi tersebut. Dengan hal tersebut pendapatan asli daerah akan meningkat dan belanja daerah pun akan meningkat. Sehingga kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah pada kabupaten/kota akan semakin baik.

Tabel 1
Daftar Anggota Sampel

No.	Wilayah
1.	Propinsi DKI
2.	Propinsi Banten
3.	Kabupaten Lebak
4.	Kabupaten Pandeglang
5.	Kabupaten Serang
6.	Kabupaten Tangerang
7.	Kota Cilegon
8.	Kota Serang
9.	Kota Tangerang
10.	Kota Tangerang Selatan

Sumber : IHPS I 2014

Tabel 2
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator	Pengukuran	Skala
DBH (X1)	Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (Nurlan, 2006 : 83)	DBH Bersumber dari Pajak DBH dari sumber daya alam	$DBH = DBH \text{ Pajak} + DBH \text{ SDA}$	Rasio
DAU (X2)	Berdasarkan Pasal 1 Ayat (21) UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.	Pendapatan Dalam Negeri Celah fiskal Alokasi Dasar	$DAU = 26\% \times \text{PDN}$ $DAU = \text{Celah Fiskal} + \text{Alokasi Dasar}$	Rasio
PAD (X3)	Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah (Abdul dan Muhammad, 2012 : 101)	Pajak Retribusi Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Lain-lain PAD yang sah	$PAD = \text{Pajak} + \text{Retribusi} + \text{Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan} + \text{Lain-lain PAD yang sah}$	Rasio


BD (Y)	Belanja Daerah (BD) adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran.	Belanja Operasi Belanja Modal Belanja tidak terduga	BD = Belanja Operasi + Belanja Modal + Belanja tidak terduga	Rasio
--------	---	---	--	-------

Tabel 3
Hasil Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DBH	30	47.874.	11.279.636.	5.687.665	2.930.800
DAU	30	158.770	1.127.939	722.739,5	246.380
PAD	30	31.855	26.852.192	13.457.951	6.762.400
Belanja Daerah	30	1.449	38.301.502	19.152.200	9.451.700
Valid N (listwise)	30				

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS (dalam jutaan Rupiah)

Histogram



Gambar 1 : Grafik Uji Normalitas
Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS

Tabel 4
Hasil Uji Multikolonieritas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
*(Constant)	-2.294E11	2.923E11		-.785	.440		
DBH	.318	.128	.099	2.494	.019	.163	5.967
DAU	1.769	.426	.046	4.154	.000	.797	1.255
PAD	1.290	.055	.923	23.328	.000	.163	5.931

a. Dependent Variable: BD

Tabel 5
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b


Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.999 ^a	.997	.997	5.0436E11	2.012

a. Predictors: (Constant), PAD, DAU, DBH

b. Dependent Variable: BD

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS

Scatterplot



Gambar 2 : Grafik Scatterplot

Tabel 6
Hasil Uji Statistik F
ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	2.584E27	3	8.614E26	3386.114	.000 ^a
Residual	6.614E24	26	2.544E23		
Total	2.591E27	29			

a. Predictors: (Constant), PAD, DAU, DBH

b. Dependent Variable: BD

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS

Tabel 7
Hasil Uji Statistik t
Coefficients

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-2.294E11	2.923E11		-.785	.440
DBH	.318	.128	.099	2.494	.019
DAU	1.769	.426	.046	4.154	.000
PAD	1.290	.055	.923	23.328	.000

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS

KESIMPULAN

Berdasarkan analisa hasil dan pembahasan yang telah dikemukakan diatas maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Dana Bagi Hasil mempunyai pengaruh terhadap Belanja Daerah. Hal ini berarti peningkatan dan penurunan Dana Bagi Hasil mempengaruhi Belanja Daerah .
2. Dana Alokasi Umum mempunyai pengaruh terhadap Belanja Daerah. Hal ini berarti peningkatan dan penurunan Dana Alokasi Umum mempengaruhi Belanja Daerah .
3. Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh terhadap Belanja Daerah. Hal ini berarti peningkatan dan penurunan Pendapatan Asli Daerah mempengaruhi Belanja Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Albrecht W. Steve. 1992. *A Common Body of Knowledge for the Practice of Internal Auditing*. Brigham Young University
- Arens. Alvin A., Elder, Randal J., Beasley, Mark S. 2006. *Auditing And Assurance Services: An Integrated Approach*. Prentice Hall

- Azwar Abubakar. 2012. *Laporan Keuangan Buruk, Pemda Diminta Gandeng BPKP*. Jawa Pos 27 Mei 2012.
- Bambang Sudibyo. 2001. Telaah epistemologis standar evidencial matter serta implikasinya pada kualitas audit dan integritas pelaporan keuangan di Indonesia. *Pidato pengukuhan jabatan guru besar patio fakultas ekonomi Universitas Gadjah Mada*. Universitas Gadjah Mada
- Bambang Pamungkas. 2005. *Pengaruh Kualitas Peraturan Perundang-undangan, penerapan akuntansi keuangan sector public dan penerapan pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah dan akuntabilitas kinerjainstansi pemerintah*. Disertasi UNPAD. Tidak Dipublikasikan.
- Barbara Arel, Cathy A.Beaudoin, Anna M.Cianci. 2012. *The Impact of Ethical Leadership, the Internal Audit Function, and Moral Intensity on aFinancial reporting Decision*. Journal Busniss Ethics. 109 : 351-366.
- Barlow, Helberg Cs. 1995. *The Business Approach to Internal Auditing*. First Edition. Johannesburg. Juta & Co.Ltd
- Birkett Bill etal. 1997. *Global Competency Framework For Internal Auditing Project*. Third Daraft Report. The Institute of Internal Auditors. October, 1997. Pp 32,35
- Boynton William C., Raymon N.Jhonson, Walter G. &, Kell, 2006. *ModernAuditing*. 8thEdition.USA.RichardD.IrwinInc.
- Brusca, m.I. 1997. *The Usefullness of Financial Reporting in Spanish LocalGovernment*. Journal of Financial Accountability , 13.
- COSO 1992. *Internal Control-Integrated Framework*. Committee of Sponsoring Organizations Of The Tread way Commission
- Elvira Zeyn.2013. *Pengaruh Independensi Dan Kompetensi Auditor Internal Terhadap Kualitas Audit Internal Serta Implikasinya Pada Kualitas Akuntabilitas Keuangan*. Disertasi UNPAD tidak dipublikasikan.
- Exposure Draft Pernyataan Standar Pemeriksaan (PSP) Nomor : 03.01 Tanggal 12 November 2008.
- Fardinal. 2013.*The Quality of Accounting Information and The Accounting Information System through The Internal Control Systems: A Study on Ministry and State Agencies of The Republic of Indonesia*. Research Journal of Finance and Accounting. Vol.4 No.6, 2013
- Gamawan Fauzi.2011. *Mendagri Kritik Buruknya Laporan Keuangan Daerah*. Koran SI. 9 November 2011.
- GloverMessier&Prawitt,2006.*AuditingandAssuranceServices:A SystematicApproach*.4thed.NY: McGraw-Hill.P.220
- Governmental Accounting Standards Board (GASB). 1999. *Basic Financial Statements—and Management's Discussion and Analysis—for State and Local Governments (Statement of Governmental Accounting Standard No. 34)*. Norwalk, CT.
- Hadi Purnomo.2011. *Laporan Keuangan Pemda Buruk*. Bisnis Indonesia 7 Oktober 2011.
- Hiro Tugiman. 2000. *Pengaruh Peran Auditor Internal Serta Faktor-Faktor PendukungnyaTerhadap Peningkatan Pengendalian Internal Dan Kinerja Perusahaan*. Disertasi Doktor pada Universitas Padjadjaran Bandung.
- Hottua dan Siti Khairani, 2013.*AnalisisPerubahanOpiniLHPBPK RIAtas LaporanKeuangan PemerintahDaerah KabupatenEmpatLawang*
- IFAC - International Standard on Auditing ISA 31, "Consideration of Laws and Regulations in an Audit of Financial Statements", July 1994. INTOSAI Auditing Standards, issued by the International Organisation of Supreme Audit Institutions, June 1991
- Imam Ghozali. 2012. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 20*. BPUNDIP

- Konrath, LaweeyF., 2002. *Auditing Concepts and Applications, a Risk- Analysis Approach*, 5th Edition, West Publishing Company
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 2010. *Peraturan Pemerintah NO. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual*. Jakarta. Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi Offset. Yogyakarta.
- Messier, William F, Steven M. Glover, and Douglas F. Prawitt. 2006. *Auditing and Assurance Service: A Systematic Approach*. Fourth Edition. McGraw-Hill Companies Inc. New York.
- Uma Sekaran, 2007. *Research Methods For Business*. Penerbit Salemba Empat.
- Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang : Keuangan Negara.
- _____. 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 Tentang : Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- _____. 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 Tentang : Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- _____. 2007. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- _____. 2008. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- _____. 2010. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang : Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual.
- _____. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang: Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- _____. 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang: Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang: Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- _____. 2008. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang : Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- _____. 2008. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/04/M.PAN/03/2008 Tentang : Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.